

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian tentang Perjanjian

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Menurut pasal 1313 KUHPdata bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹ Menurut **Subekti**, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan **Tirtodiningrat** memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.² Istilah perjanjian menurut **Wirjono** yaitu sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian itu.³

Selain perjanjian juga dikenal istilah perikatan, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal (prestasi) dari pihak lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa

¹ Agus Yudha Hermoko, **Hukum Perjanjian:Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial**, Kencana, Jakarta, 2011, halaman 15

² Ibid., halaman 15-16

³ Andi Fahmi Lubis, dkk, **Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks**, ROV Creative Media, Jakarta, 2009, halaman 85

perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan.⁴ Suatu prestasi dalam suatu perikatan menurut pasal 1234 KUHPerdata ada 3 macam. Bentuk prestasi tersebut adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.⁵

Pada sistem hukum perjanjian, dianut sistem terbuka, artinya para pihak mempunyai kebebasan yang sebesar-besarnya untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan berbentuk apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pada pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat berlaku secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada pasal 1320 KUHPerdata berisi tentang syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat. Pertama, sepakat mereka untuk mengikatjan diri. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Ketiga, suatu hal tertentu. Keempat, suatu sebab (causa) yang halal.⁶

Dari pengertian perjanjian yang telah dijelaskan, maka ada hukum perjanjian. Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut *overeenkomst* dan hukum perjanjian adalah *overeenkomstrecht*. Pada buku Subekti menggunakan istilah perjanjian (bukan kontrak atau persetujuan) misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa sumber hukum perikatan adalah dari perjanjian dan undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian adalah hukum dalam bagian khusus atau tidak bernama, yaitu hukum yang tidak diatur dalam KUHPerdata atau diluar KU

⁴ Ibid., halaman 85

⁵ Ibid., halaman 85

⁶ Ibid., halaman 86

2.1.2. Jenis-jenis Perjanjian⁷

a. Dilihat Dari Segi Prestasi

1. Perjanjian Timbal-balik, perjanjian antara kedua pihak masing-masing harus memenuhi kewajiban utama atau prestasi.
2. Perjanjian timbal-balik tidak sempurna, perjanjian karena pihak yang satu memenuhi kewajiban yang tidak seimbang dengan kewajiban pihak pertama.
3. Perjanjian sebelah, perjanjian yang hanya satu pihak mempunyai kewajiban atau prestasi.

b. Dilihat Dari Segi Pembebanan

1. Perjanjian dengan Cuma-Cuma yaitu perjanjian dengan pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima sesuatu manfaat bagi dirinya sendiri (hibah).
2. Perjanjian atas beban yaitu perjanjian yang berkewajiban masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu.

c. Dilihat Dari Segi Kesepakatan

1. Perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang tercipta dengan tercapainya persetujuan kehendak pihak-pihak.
2. Perjanjian riil yaitu perjanjian yang baru tercipta apabila disamping persetujuan kehendak antara pihak-pihak secara *obligatoire*, diikuti dengan penyerahan barang (*levering*).

⁷ C.S.T.Kansil, dkk, **Hukum Perdata: Termasuk Asas-asas Hukum Perdata**, PT. Pradnya Paramita: Jakarta, 2004, halaman 207-209

d. Dilihat Dari Segi Hasil Perjanjian

1. Perjanjian comutatif yaitu perjanjian dimanna terdapat keuntungan yang dapat dinikmati oleh yang berhak atau atas nama yang menjanjikan prestasi itu.
2. Perjanjian aleatoir yaitu perjanjian terhadap suatu prestasi yang dijanjikan dengan atau tanpa syarat, terdapat hanya suatu keuntungan dengan syarat, sedangkan perjanjian-perjanjian itu diadakan justru berhubungan dengan kemungkinan dipenuhinya syarat itu

e. Dilihat Dari Segi Pokok Kelanjutan

1. Perjanjian principal, dalam perjanjian jual beli, ialah untuk *me-lever* barang perjanjian jual-beli.
2. Perjanjian accesoir, yaitu perjanjian untuk menjamin cacat tersembunyi (perjanjian tambahan), biasanya perjanjian kebendaan.

f. Dilihat Dari Urutan Pertama

1. Perjanjian primair, maksudnya perjanjian utama atau pokok.
2. Perjanjian secundair, maksudnya menggantikan perjanjian yang asli (*oorspronkelijk*), apabila ini tidak dipenuhi, umpama pembayaran ganti kerugian.

g. Dilihat Dari segi pengaturannya

1. Perjanjian yang lahir dari undang-undang
2. Perjanjian yang lahir dari persetujuan.

- h. Dilihat Dari segi luas lingkungan
1. perjanjian dalam arti sempit, ialah yang terjadi dengan kesepakatan perjanjian.
 2. Perjanjian dalam arti luas, ialah termasuk juga yang terjadi dengan tanpa kesepakatan.

2.1.3. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas Perjanjian menurut **Salim** pada bukunya telah dirangkum sebagai berikut:⁸

- a. Asas Kebebasan Berkontrak, adalah segala perjanjian yang dibuat maka secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Asas Konsensualisme, adalah perjanjian yang dibuat harus adanya kesepakatan para pihak.
- c. Asas Kepercayaan, adalah setiap orang yang melakukan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang disepakati.
- d. Asas Persamaan Hukum, setiap orang yang melakukan perjanjian memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- e. Asas Proporsionalitas (keseimbangan), asas yang menghendaki bahwa pihak yang bersepakat untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian.

⁸ Salim, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 halaman 157-160

- f. Asas Kepastian Hukum, adalah perjanjian yang dibuat harus memiliki kekuatan mengikat karena sebagai undang-undang yang membuatnya.
- g. Asas Moral, adalah perbuatan yang sukarela dibuat tidak dapat menuntut hak untuk menggugat.
- h. Asas Kebiasaan, adalah suatu perjanjian yang dibuat tidak hanya mengikat tetapi juga hal-hal tertentu yang menurut kebiasaan diikuti.
- i. Asas Kepatutan, adalah bahwa semua isi perjanjian yang disepakati patut untuk dilaksanakan.
- j. Asas Perlindungan, adalah bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus dilindungi oleh hukum.

2.1.4. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian dinyatakan sah apabila terpenuhi 4 syarat yang ditegaskan oleh pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.

2.2 Kajian Tentang Perdagangan

Pasal 3 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) pengertian perbuatan perdagangan hanya meliputi perbuatan membeli sebagai perbuatan utamanya, bukan menjual. Karena menjual merupakan tujuan dari membeli. Sedangkan pasal 4 KUHD menyebutkan bahwa perbuatan menjual termasuk perdagangan.⁹ Rumusan tersebut dibentuk ketika masa pemerintahan Belanda. Kemudian dikoreksi dan dihapus pasal 2 sampai dengan 5 KUHD dan mengganti istilah “pedagang” dan ”perbuatan perdagangan” dengan istilah “perusahaan” dan ”perbuatan perusahaan”.¹⁰ Namun tidak ada pengertian dari istilah yang diganti tersebut. Pengertian perusahaan dalam buku **Djoko Imbawani Atmadjaja** adalah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terang dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba.¹¹

Pada umumnya perdagangan adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat, atau pada waktu tertentu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.¹² Perdagangan saat ini diartikan sebagai pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membeli dan menjual barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu.¹³ Menurut pasal 1 angka 1 UU Perdagangan, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan

⁹ Djoko Imbawani Atmadjaja, op.cit, halaman 20

¹⁰ Djoko Imbawani Atmadjaja, op.cit, halaman 21

¹¹ Ibid., halaman 21

¹² CST Kansil dan Christine S.T Kansil, **Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 15

¹³ Ibid., halaman 5

pengalihan hak atas Barang¹⁴ dan/atau Jasa¹⁵ untuk memperoleh imbalan atau kompensasi

Kegiatan perdagangan antara lain:¹⁶

- a. Membawa/memindahkan barang-barang dari tempat-tempat yang berlebihan (surplus) ke tempat-tempat yang berkekurangan (minus);
- b. Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen;
- c. Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang berlebihan sampai mengancam bahaya kekurangan;

Jenis perdagangan:¹⁷

- a. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang
- b. Menurut jenis barang yang diperdagangkan
- c. Menurut daerah/tempat perdagangan itu dijalankan

Perdagangan atau perusahaan tidak lepas dari keterkaitan uang¹⁸ dalam setiap transaksi. Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima didalam

¹⁴ Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pasal 1 angka 5 bahwa Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

¹⁵ Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pasal 1 angka 6 bahwa Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

¹⁶ CST Kansil dan Christine S.T Kansil, op.cit, halaman 17

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Uang menurut Eti Rochaety,dkk pada bukunya yang berjudul **Kamus Istilah Ekonomi:Edisi Kedua**, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, halaman 188 merupakan setiap pertukaran yang diterima luas sebagai alat pembayaran yang sah untuk barang dan jasa atau untuk membayara utang. Uang berperan sebagainbaku nilai untuk mengukur harga relatif berbagai barang dan jasa yang berbeda, dan sebagai sarana-sarana penghimpunan kekayaan. Jumlah satuan uang yang diperlukan untuk membeli sebuah komoditas adalah harga komoditas tersebut. Jika tidak ada uang, perdagangan akan berubah menjadi barter. Sistem barter yang tadinya merupakan cara perdagangan tradisional, kini kembali dipergunakan karena dana/uang tunai tersedia semakin terbatas. Nilai “sesungguhnya” dari uang menurun dalam masa inflasi, sebaliknya meningkat dalam masa deflasi.

pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang.

Kriteria uang menurut **Is wandoro** adalah sebagai berikut:¹⁹

1. *Acceptability dan cognizability*

Uang harus diterima dan diketahui secara umum. Diterima penggunaannya sebagai alat tukar, standar cicilan utang, penimbun kekayaan, tumbuh secara luas karena kegunaan (manfaat) dari uang untuk ditukarkannya dengan barang-barang dan jasa-jasa.

2. *Stability o value*

Uang memberikan manfaat adanya nilai uang. Maksudnya, uang dapat menjaga nilai uang tetap stabil ataupun berfluktuasi secara kecil.

3. *Elasticity of supply*

Jumlah uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan dunia usaha (perekonomian). Ketidakmampuan penyediaan uang untuk mengimbangi kegiatan usaha akan mengakibatkan perdagangan macet dan pertukaran dilakukan seperti pada perekonomian barter, dimana barang ditukar dengan barang yang lain secara langsung.

4. *Portability*

Uang harus udah dibawa untuk urusan setiap hari. Bahkan transaksi dalam jumlah besar dapat dilakukan dengan uang dalam jumlah (fisik) yang kecil jika nilai nominalnya besar.

¹⁹ Iswandoro, **Uang dan Bank**, BPFE, Jogjakarta, 1993, halaman 4

5. *Durability*

Kualitas fisik uang harus dijaga nilainya. Jika rusak, robek akan menyebabkan penurunan nilainya dan merusak kegunaan uang tersebut.

6. *Divisibility*

Uang digunakan untuk memantapkan transaksi dari berbagai jumlah. Sehingga uang dari berbagai nominal (satuan/unit) harus dicetak untuk mencukupi/melancarkan transaksi jual-beli.

Fungsi uang:²⁰

1. Satuan hitung

Alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai dari barang-barang dan jasa yang dijual (beli), besarnya kekayaan serta menghitung besar kecilnya kredit atau utang atau dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan dalam menentukan harga barang dan jasa.

2. Alat penukar

Fungsi uang sebagai alat tukar yaitu adanya spesialisasi dan distribusi dalam memproduksi barang. Adanya uang seseorang tidak harus menukar barang yang diinginkan dengan barang yang diproduksinya tetapi langsung menjual produksinya dan dengan uang memperoleh hasil dari penjualan, kemudian dapat membeli barang yang diinginkan.

3. Penimbun kekayaan

Menyimpan uang berarti menimbun kekayaan dalam bentuk uang kas, uang tersebut dapat disimpan dimanapusesuai keinginan penimbun. Penyimpanan uang dimaksud untuk mempermudah pertukaran atau transaksi di saat ini maupun

²⁰ Ibid., halaman 6

masa yang akan datang. Tujuan dari penyimpanan uang karena uang dapat segera digunakan secara langsung untuk membeli barang-barang dan jasa atau karena uang mempunyai sifat yang likuid, mudah digunakan didalam transaksi atau dalam pembayaran cicilan utang.

4. Standar pencicilan utang

Fungsi uang juga sebagai standar pencicilan utang atau pembayaran. Ketika uang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar, secara otomatis menjadi satuan untuk pembayaran cicilan utang.

Nilai uang, baik logam, kertas atau uang kredit, didapat dari kelangkaan (*scarcity*) akan uang tersebut. Maka perlu adanya pembatasan akan jumlah uang agar nilai uang tetap terjaga.

2.3 Kajian Tentang Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan masuk dalam sistem perbankan. Definisi lembaga keuangan akan lebih dipahami jika dijelaskan terlebih dahulu mengenai sistem keuangan. Pada dasarnya sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian pada suatu negara yang memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya. Sistem keuangan Indonesia ada dua jenis, yaitu²¹:

1. Sistem Perbankan

Lembaga keuangan yang masuk dalam sistem perbankan yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat melakukan penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

²¹ Djoni S.Ghazali, Rachmadi Usman, **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta,2012, halaman 39

dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Karena lembaga keuangan ini dapat menerima simpanan dari masyarakat, maka disebut *depository financial institutions*, yang terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

2. Sistem Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bukan bank disebut *non depository financial institutions*.

Menurut Sunaryo dalam bukunya bahwa lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan memiliki istilah dan penekanan dalam kegiatan usahanya berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financing institutions*.²² Pada lembaga pembiayaan lebih menekankan kegiatan usahanya pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Jadi, dalam kegiatan usahanya lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Dengan demikian, istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.

²²

Sunaryo, **Hukum Lembaga Pembiayaan**, Sinar Gra fika, Jakarta, 2007, halaman 1

2.4 Kajian Tentang Skema Piramida

Skema Piramida adalah sistem (ilegal) dimana banyak orang yang berada pada lapisan terbawah dari piramida membayar sejumlah uang kepada sejumlah orang yang berada di lapisan piramida teratas.²³ Setiap anggota baru membeli peluang untuk naik ke lapisan teratas dan mendapat keuntungan dari orang lain yang bergabung kemudian.

Menurut *US Securities* pada *website*-nya "*pyramid*" *scheme, participants attempt to make money solely by recruiting new participants into the program.*

*The hallmark of these schemes is the promise of sky-high returns in a short period of time for doing nothing other than handing over your money and getting others to do the same.*²⁴ Dalam Bahasa Indonesia kurang lebih bermakna bahwa

skema piramida adalah kumpulan beberapa orang atau partisipan yang mengumpulkan uang dengan cara merekrut partisipan baru dalam programnya.

Ciri dari skema ini adalah memberikan janji bahwa akan ada pengembalian uang yang diserahkan dengan memberikan laba yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat tanpa melakukan apapun selain menyerahkan uang dan mencari orang lain untuk melakukan hal yang sama.

Pada tulisan selanjutnya juga dijelaskan bahwa, "*The fraudsters behind a pyramid scheme may go to great lengths to make the program look like a legitimate multi-level marketing program. But despite their claims to have legitimate products or services to sell, these fraudsters simply use money coming*


²³ APLI, Direct Selling, **Skema Piramida**, (*online*) apli.or.id, diakses pada tanggal 9-12-2014

²⁴ US Securities, **Pyramid Schemes**, (*online*) <http://www.sec.gov/answers/pyramid.htm>, diakses pada tanggal 17-02-2015

in from new recruits to pay off early stage investors. But eventually the pyramid will collapse. At some point the schemes get too big, the promoter cannot raise enough money from new investors to pay earlier investors, and many people lose their money”.

Orang atau promotor dibalik skema piramida akan berusaha keras untuk membuat program seperti multi level marketing yang sah. Tapi meskipun mereka memiliki produk yang sah dan jasa untuk menjual, promotor hanya menggunakan uang yang datang dari partisipan baru untuk melunasi investor sebelumnya. Tapi skema tersebut akan runtuh, disalah satu titik dari skema terlalu besar sehingga ia tidak dapat mengumpulkan cukup uang dari investor baru untuk membayar investor sebelumnya, dan banyak orang yang kehilangan uang mereka. Grafik di bawah ini menunjukkan bagaimana skema piramida menjadi tidak bisa untuk dipertahankan:

Gambar 1: Gambar Skema Piramida



sumber: bahan hukum sekunder, diakses dari www.sec.gov/images/pyramid.gif²⁵

Sistem Piramida, yang menawarkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar dengan sedikit usaha, pun telah dijalankan di Taiwan, Amerika Serikat, Malaysia dan negara lainnya. Tetapi dengan banyaknya pengaduan dari

²⁵ Ibid.,



para anggotanya, kini di negara-negara tersebut sistem ini diawasi secara ketat oleh Pemerintah setempat karena dianggap merugikan dan meresahkan masyarakat luas. Diantara perusahaan-perusahaan tersebut banyak pula yang telah ditutup.²⁶

Aturan Sistem Piramida menurut Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia²⁷:

1. Biaya Pendaftaran keanggotaan berikut paket produk, sangat mahal.
2. Harga jual produk-produknya juga sangat tinggi, ada yang bisa mencapai lebih dari 10 kali lipat harga produk sejenis dipasaran.
3. Sistem dilakukan menyerupai Multi Level Marketing, tetapi tidak sama. Misalnya masing-masing anggota dibatasi hanya boleh merekrut maksimal 2 (dua) orang. Dua orang tersebut, merekrut orang lain lagi dengan jumlah yang sama sampai seterusnya hingga membentuk satu piramida juga cara lain yang mirip dengan hal ini misalnya merekrut maksimal 3(tiga) sampai dengan 5 (lima) anggota.
4. Satu orang anggota boleh “membeli” lebih dari 1 keanggotaan (kavling).
5. Imbalan diberikan berdasarkan susunan satu jaringan berbentuk piramida dengan jumlah orang dalam format tertentu; imbalan bukan berdasarkan presentasi atas volume penjualan dan tidak ada keharusan untuk memasarkan produk kepada konsumen.
6. Masa keanggotaan pada umumnya berlangsung sangat singkat (hanya sampai dengan terbentuknya suatu format tertentu). Sedangkan

²⁶ APLI, Skema Piramida, (online) apli.or.id, diakses pada tanggal 9-12-2014

²⁷ Ibid.,

perusahaan penjualan langsung, setiap anggota dapat aktif minimal 1 (satu) tahun atau bahkan seumur hidup.

7. Program pemasaran (*Marketing Plan*) skema piramida sangat rumit dan susah dipelajari. Titik berat padaproses rekrut, bukan pada penjualan.

2.5 Kajian Tentang Manusia Membantu Manusia (MMM)

Menurut artikel dari *tribunnews*, MMM pertama kali diperkenalkan oleh beberapa warga Rusia pada Juli 2012. Mereka tidak banyak bergerak karena khawatir akan dianggap menghimpun dana dan menipu masyarakat. Awalnya MMM tidak bisa berkembang di Indonesia karena perbedaan bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Rusia. Pada Oktober 2012, Robertus Julyanto bertemu dengan Leader MMM Ukraina bernama Stanislav Boyko, yang fasih berbahasa Inggris. Singkatnya, November 2012, Robertus mulai mencari orang untuk diajak bergabung dengan MMM. Pada 26 Januari 2013, MMM Indonesia mulai beroperasi dengan 50 partisipan. Saat itu Robertus menyatakan bahwa jumlah partisipan dibawahnya berjumlah 685 ribu akun, yang ditemui di sebuah pusat perbelanjaan di bilangan Senayan, Jakarta, 28 Mei 2014. Selain Robertus terdapat beberapa orang Indonesia yang menjadi leader MMM di Negara lain.²⁸

Berikut rangkuman sejarah MMM yang diringkas dari buku monyet dalam bentuk pdf *ebook* yang ditulis oleh Heri Wiyono. Nama lengkap pendiri

MMM adalah **Sergey Panteleyevich Mavrodi**, lahir pada tahun 1955. *Sergey* mendirikan MMM sejak tahun 1988 bersama dengan saudara-saudaranya,

²⁸ Herudin, Ed, Rendy Sadikin, 7 Agustus 2014 10:38, **Asal Muasal Arisan MMM di Indonesia** sumber Kompas.com, (online) <http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/08/07/asal-muasal-arisan-mmm-di-indonesia>, diakses pada tanggal 6-12-2014

Vyacheslav Mavrodi dan Olga Melnikova, perusahaan yang mengimpor komputer dari Korea. Tahun 1990 perusahaan berubah, dari importir menjadi perusahaan di bidang keuangan dan membuka belasan perusahaan yang berbeda sebagai anak perusahaan, salah satunya dikenal sebagai piramida keuangan MMM yang menawarkan profit yang tinggi. Tahun 1994 MMM berada pada masa kejayaannya karena memiliki depositor jutaan penduduk Rusia, sekitar 15 jutaan depositor, namun terjadi ketegangan dengan pihak yang berwenang.

Pada tahun yang sama tepatnya 4 Agustus 1994, Mavrodi ditangkap dengan tuduhan penggelapan pajak atas salah satu perusahaannya. Ketika di penjara ia menghentikan kegiatan MMM dan mengumpulkan suara untuk dapat mencalonkan sebagai kandidat/calon wakil rakyat. Awal Oktober Ia dibebaskan dan tanggal 30 Oktober Ia terpilih menjadi wakil Duma (jika di Indonesia seperti DPR-MPR) Negara. Tujuannya agar Ia memiliki jabatan wakil rakyat untuk mendapatkan kekebalan hukum.

Kekebalan hukum yang Ia peroleh hanya bertahan 1 (satu) tahun saja yaitu tahun 1995. Pada tahun 1997 MMM dinyatakan bangkrut dan Mavrodi menjadi buronan dengan dakwaan yang diberikan padanya sebelumnya ditambah dengan penipuan. Menjadi buronan selama 6 (enam) tahun Ia bersembunyi di sebuah apartemen sewaan di Moskow, dan selama itu Ia mendirikan piramida keuangan lain yang disebut *Stock Generation* (SG). SG didirikan pada tahun 1998 yang beroperasi menggunakan internet dengan berkedok permainan judi.

Setelah 6 tahun berjalan ide ini gagal, sehingga sekitar 275 ribu orang menderita kerugian terutama mereka yang berada di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Kegagalan itu terjadi karena Ia (Mavrodi) menganggap Western Union tidak mau

melakukan transfer kepada orang yang berpartisipasi dalam SG. Sebab hal itu website SG dianggap sebagai *Internet fraud* oleh SEC, dan akhirnya di-*shutdown* oleh SEC tahun 2000.

Sergey Mavrodi tertangkap dan dikirim ke penjara dengan tuduhan memiliki paport palsu dengan nama *Yury Zaytsev* yang berasal dari St. Petersburg pada tahun 2003. Pemeriksaan pengadilan pada bisnis *Mavrodi* berlangsung selama 4 (empat) tahun, dari tahun 2003-2007. Pengadilan menjatuhkan hukuman selama 4,5 (baca empat setengah) tahun penjara untuknya, dan Ia sudah menjalani 4 tahun lebih di penjara selama pemeriksaan.

Setelah menjalani beberapa hukuman dengan berbagai dakwaan, Ia tak pernah jera untuk tetap menjalankan bisnis *MMM* yang telah didirikannya. Munculah *MMM-2011* didirikan pada tanggal 10 Januari 2011 dengan menggunakan metode pembayaran dengan *Payment Processor Webmoney*. Pada Mei 2012 *webmoney* dilarang oleh pemerintah setempat untuk melakukan transaksi dengan *MMM* dan aktivitasnya dibekukan.

Juni 2012 Ia mendirikan *MMM 2012* dengan memilih celah dari hukum yaitu dengan sistem yang unik. Tanpa mengumpulkan dana dalam satu rekening, namun dana partisipan tetap ada pada rekening bank masing-masing partisipan.

Website *MMM* bukanlah website investasi, perusahaan, maupun *MLM*. Kini *MMM* merupakan jaringan dana sosial, seperti jaringan sosial lainnya misalnya *facebook*, *twitter* dan lain sebagainya. Jika dalam jaringan sosial lainnya para pengguna dapat melaporkan kegiatan sehari-harinya sedangkan pada jaringan dana sosial para pengguna dapat berbagi uang. *MMM 2012* berkembang diberbagai Negara Asia, diawali dengan *MMM India*, *MMM Thailand*, dan

MMM Indonesia. Di India hanya bertahan selama 3 (tiga) yang berakhir tahun 2014 lalu. Kini sampai tahun 2015 MMM masih berkembang di Indonesia, meskipun telah *restart* sistem pada September 2014 lalu.

MMM adalah *Social Finance Network*, sebuah komunitas jual beli mavro yang menjamin keuntungan bagi setiap member/partisipannya. Mavro adalah nilai tukar virtual yang apabila diendapkan bisa berkembang setiap Selasa dan Kamis hingga mencapai 30% dari nilai beli selama 30 (tigapuluh) hari pengendapan.²⁹

2.6 Kajian Tentang Perlindungan Hukum

Peraturan atau hukum yang ada pada setiap Negara memiliki tujuan untuk melindungi warganya dari kepentingan-kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Peraturan yang ada harus dapat diimplementasikan terhadap warga yang memiliki kepentingan berbeda-beda tersebut agar tidak terjadi perselisihan. Sehingga diperlukan batas-batas terhadap kepentingan setiap individu agar tercapai perlindungan hukum yang sesuai.

Fungsi hukum untuk memberikan perlindungan adalah bahwa hukum ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabtnya.³⁰

²⁹ Anonim, (online) www.mavro.asia.com diakses pada tanggal 24 Nopember 2014

³⁰ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, **Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi**, PT.Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, halaman 64

Perlindungan hukum terhadap masyarakat telah tersirat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI 1945). Setiap produk legislative harus mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi seluruh warga Negara Indonesia.

Perlindungan hukum menurut beberapa ahli:

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³¹
2. Menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan atau harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan. Berbicara tentang perlindungan hukum, maka tidak akan lepas dari hukum itu sendiri.³²
3. Menurut CST. Kansil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia dan lingkungan. Sebagai subjek

³¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, halaman 3

³² Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, halaman 9

hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Perlindungan hukum yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara teratur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.³³

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang *preventif* maupun yang *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan, dan kedamaian.³⁴

Konsep perlindungan hukum menurut **Philiphus M.Hadjon** terdapat beberapa landasan. Pertama, yaitu bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Kedua adalah prinsip Negara hukum.³⁵ Bentuk perlindungan hukum yang berasal dari definisi dan prinsip yaitu.³⁶

1. Perlindungan hukum *preventif*

Suatu bentuk perlindungan dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Bentuk

³³ CST, Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, halamm 25

³⁴ Philipus M.Hadjon, op.cit, halaman 2

³⁵ Zahirin Harahap, **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 2

³⁶ Ibid.,

perlindungan ini ditujukan pada pemberian kesempatan bagi subjek hukum untuk ikut memberikan aspirasi maupun keberatan-keberatan bersifat mencegah. Misalnya untuk mempertahankan hak-haknya untuk diatur dalam undang-undang.

2. Perlindungan hukum *repressif*

Perlindungan hukum *repressif* merupakan kebalikan dari perlindungan hukum preventif, disini lebih menitikberatkan pada pemberian perlindungan setelah aturan-aturan hukum yang dilanggar atau apabila seseorang merasa haknya telah dilanggar.

Dari beberapa definisi maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum adalah upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk member perlindungan kepada warganya, agar hak-hak yang dimiliki tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.